

**PELAKSANAAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ronal Salsabila

02011381722433

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RONAL SALSABILA
NIM : 02011381722433
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PELAKSANAAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 September 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Disetujui Oleh.

Pembimbing utama,

Pembimbing Pembantu,





Vera Novianti, S.H., M.hum
NIP. 19771103200801201



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ronal Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823216
Tempat Tanggal Lahir : Pagaralam, 01 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hla yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 agustus 2022



Ronal Salsabila

NIM. 02011281722433

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi,”

(Ali bin Abi Thalib)

“Menurutku tidak ada yang salah dari sebuah pilihan, yang salah adalah Ketika kamu memilih kemudian kamu mengeluh, dan yang bodoh adalah ketika sudah mengeluh tapi tidak mencoba pilihan lain.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Seluruh keluargaku**
- 4. Teman terkasihku**
- 5. Sahabat- sahabatku**
- 6. Dosen dan Guruku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang** pada waktunya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 2022
Penulis,

RONAL SALSABILA
NIM. 02011281823216

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan baik fisik maupun mental kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Rudianto Herlambang dan Ibunda Imita PASTRIANI yang tiada henti memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakek dan Nenekku tercinta yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan baik;
4. Adikku tersayang, Dinda Dwi Anggita dan Naura Eri Anggita, yang selalu menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesah, meminta kritik dan saran serta selalu menguatkan penulis agar

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

5. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Annis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Utama skripsi;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi;
12. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub- Bagian Akademik Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;
15. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

16. Untuk yang terkasih Chania Wulandari,S.Pd terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu ada disaat- saat tersulit yang penulis hadapi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
17. Sahabat- sahabat, terimakasih banyak karena sudah menjadi sahabat terbaik mulai dari penulis memasuki dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hingga saat ini dan semoga persahabatan kita tetap terjaga selamanya;
18. Sahabat- sahabat Negeri Serba serbi;
19. Rekan- rekan Keluarga Mahasiswa Besemah Pagaralam;
20. Teman- Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Seluruh Staf Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh staf kepegawaian, termakasih karena sudah banyak memberikan ilmu dan wawasan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Perlindungan Hukum.....	7
2. Teori Rehabilitasi.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Lokasi Penelitian	13
6. Populasi dan Sampel	14
7. Analisis Data.....	15
8. Penarikan Kesimpulan.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3.	Konsep Terhadap Pelaku Tindak Pidana	19
4.	Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika	23
1.	Pengertian Narkotika	23
2.	Tindak Pidana Narkotika	26
3.	Penyalahgunaan Narkotika	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	31
1.	Pengertian Rehabilitasi	31
2.	Tahap-Tahap Rehabilitasi	32
PEMBAHASAN		35
A.	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang.....	35
B.	Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak di Kota Palembang.....	58
PENUTUP.....		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN.....		67

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang." Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Palembang, pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif, dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi anak melalui tahap rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis dan tahap pembinaan lanjutan. Kemudian untuk faktor yang menghambat dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dalam proses rehabilitasi, tidak kooperatifnya calon residen dalam tahap asesmen terpadu, serta kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai. Maka dari itu, perlunya dibentuk Tim Asesmen Terpadu tingkat kabupaten setiap daerah agar tidak menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkotika


Indralaya, Agustus 2022

Di setujui oleh,


Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 19771103200801201

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah merebak ke segala lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya pada kalangan orang dewasa, tidak sedikit anak juga menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pada generasi muda peredaran narkotika akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan negara di masa yang akan datang.

Pada abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi penting mengingat bahwa penyalahgunaan obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Didalam ketentuan dan aturannya juga jelas disebutkan bahwa, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Adapun yang dimaksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 adalah: “Narkotika

¹ Adi, Kusno, 2009. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak” (Malang: UMM Press, hlm. 30

² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No.35 th.2009, LN Nomor 143 tahun 2009, TLN Nomor 5062, Ps 7

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³ Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan internasional. Hampir setiap hari ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke anak-anak.

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), banyaknya anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dan penyimpangan tingkahlaku atau bahkan perbuatan melanggar hukum, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif menyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

³ *Ibid*, Ps 1, Angka 15

⁴ M Zebua dkk, 2016 “*Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” Diakses di http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/17_4632007/ pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 19.11

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga perkara narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak tersebut. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam peraturan undang-undang perlindungan anak. Peraturan tentang anak sebagai korban / anak sebagai saksi telah di atur di dalam Sistem Peradilan Anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 BAB VII Anak Korban / Anak Saksi, dari peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana seharusnya anak diperlakukan untuk tetap mendapatkan hak-hak nya secara menyeluruh.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kepada orang tua/ wali atau keikut sertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat, sehingga anak benar-benar memperoleh perlindungan, dengan menolong anak tersebut agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang. Kewenangan ini, tentunya berada di sudut pandang manapun termasuk Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN/BND).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyatakan dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Rehabilitasi sosial lebih bermanfaat bagi masa depan anak.⁵ Tujuan diadakan rehabilitasi adalah untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.

Perlunya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika dikarenakan para pengguna narkotika ingin segera sembuh dari pengaruhnya, dan mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri oleh karena itu, terhadap pengguna narkotika perlu dilakukan penanganan lebih lanjut salah satunya dengan melakukan rehabilitasi, terutama jika terjadi kepada anak-anak dibawah umur yang masih harus butuh perhatian khusus dari orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika yang berada pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi, jika seorang anak telah dinyatakan menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.⁶

⁵ Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2018. "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*" diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888>, pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 20.20

⁶ Beniharmoni harefa, 2017, "perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia", *Perspektif*, Vol. 22, No. 3 hlm.227

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pada hal ini akan dilakukan penelitian mengenai bagaimana rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak serta bagaimana bentuk perlindungan lain untuk memenuhi hak anak yang terlibat narkotika agar bisa kembali bermasyarakat serta sehat dalam fisik maupun mental di Provinsi Sumatera Selatan lebih spesifik kota Palembang.

Sehubungan dengan hal tersebut yang dianggap menarik bagi peneliti, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan

penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka Tujuan Penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pikiran dan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu bagi pihak akademis terutama mahasiswa ilmu hukum di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis dan luasnya kajian hukum maka ruang lingkup skripsi ini hanya melihat hal yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.⁸ Perlindungan Hukum yang preventif

⁷ Satjipto Raharjo, 2000. “*Ilmu Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.69

⁸ Pjillipus M. Hadjon, 1987. “*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm.2

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demikian juga terhadap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam dokumen internasional dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat juga diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi anak.¹⁰

2. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang harus didukung dengan aturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Pengaturan tentang rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan keberadaan kebijakan

⁹*Ibid*, hlm.54

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 2005. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1359

hukum yang mempunyai tujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.¹¹

Rehabilitasi bukan hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu melainkan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga dapat meninggalkan rasa ketagihan dan kecanduan.¹² Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika menganut teori *treatment* dan *social defense*. Teori *treatment* merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari efek ketergantungan narkotika, selain menggunakan teori *treatment* ada juga teori *social defense* digunakannya teori ini dikarenakan bentuk perlindungan sosial yang menyatukan pecandu atau penyalahguna narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu subyek atau obyek berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang berada di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam hal mengkaji permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum

¹¹ Ibrahim Fikma Edrisy, 2016. "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika", *Viat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, No.2 hlm.322

¹² Lambertus, 2001, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Jakarta: PT. Grasindo. Hlm.19

dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang bersumber dari badan hukum yang bersangkutan.¹³ Dengan menggunakan doktrin – doktrin, asas – asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

adalah suatu jenis pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara melakukan studi empiris atau melakukan penelitian langsung ke lapangan dimana akan terkumpul suatu data yang merupakan hasil dari wawancara pada pihak terkait.¹⁵

¹³ Nurul Qamar dkk, 2017. “*Metode Penelitian Hukum*”, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm.8

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.93

¹⁵ Jonaedi Efendi dkk, 2016. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Jakarta: Kencana, hlm.152

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer, namun juga didukung dengan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Berisikan Peraturan Perundang – Undangan, Catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang – Undangan.²⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan kaidah – kaidah positif yang mengikat sebagai berikut:

a) KUHP UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika

- c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh peneliti melalui media perantara berupa buku – buku yang berkenaan dengan hukum sesuai dengan judul penelitian ini, catatan yang relevan dengan objek kajian penelitian yang telah ada, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.¹⁶

3) Bahan hukum premier

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005. “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.181

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian menggunakan data skunder yaitu data pokok, untuk menunjang data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada tempat dan objek penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara.

5. Lokasi Penelitian

¹⁷Soerjono Soekanto, 2005. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta:Universitas Indonesia Press, Hlm.52

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Provinsi Sumatra Selatan lebih tepatnya pada pada BNN Provinsi Sumatra Selatan.

6. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah daerah atau wilayah yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini populasi pada penelitian ini dilakukan pada wilayah Kota Palembang

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari beberapa jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁸ Dalam penelitian ini ditarik sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.¹⁹ Peneliti memilih dan menentukan responden yang mana dianggap mewakili populasi yaitu wilayah Kota Palembang.

¹⁸Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 56

¹⁹A saleh, 2012 diakses di :
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/743/6/071803008_file%206.pdf pada 10 Januari 2022

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka hanya sebatas persentase sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai penelitian yang diteliti.²⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.²¹

8. Penarikan Kesimpulan

. Penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu bertitik dengan pemikiran mendasar yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.²² Pengambilan Kesimpulan penelitian ini akan dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran. Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.

²⁰ Ediwarman, Monograf, 2015. "*Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*", Medan : PT. Sofmedia, hlm.127

²¹ Burhan Ashshofa, 2013. "*metode penelitian hukum*", cet.3 Jakarta : rineka cipta, hlm.74

²²Bambang Sunggono,2007. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Kusno, 2009. "*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*", Malang: UMM Press.

AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1990, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Universitas Diponegoro Press.

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan.

Lambertus, 2001, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Jakarta: PT. Grasindo.

Moh. Taufik Suhasril Makarao, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika* Jakarta; Ghalia Indonesia.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta Utama.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta Utama.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro.

Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2005. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco.

Yunicha Nita Hasyim, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Skripsi)*, Lampung, Universitas Lampung.

Jurnal

D. Novitasari, *Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, (No.4), pp.917- 926.<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>

Helviza, Zulihar Mukmin, dan Amirullah, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol. 1, Nomor 1 (2016), url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604>

Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2018. "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*" diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888>.

Ibrahim F. Edrisy, *Impelementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*, Fiat Justitia, Vol. 10 (Nomor 2), pp.221-412. <https://doi.org/10.25041/fiatjus>.

Suryani, B. (2018). *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1, (No.2), p.76. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>

Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, Nomor 1 p.45, <https://online-journal.unja.ac.id/jih/>.

Perundang-Undangan

KUHP UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum

Internet

Lina Haryati, *Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu narkotika*”, available from : URL :<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandunarkoba.htm>, diakses tanggal 18 April 2022.

M Zebua dkk, 2016 “*Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*”

”Diakses di <http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/>.